



## **SKRIPSI**

### **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2011/PN.TGL)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT IN CRIMINAL  
INTERCOURSE AGAINST JUVENILE  
(THE VERDICT NUMBER: 36/SPC.CRM/2011/PN.TGL)***

**WIDHI JADMIKO  
NIM. 090710101106**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **SKRIPSI**

# **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2011/PN.TGL)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT IN CRIMINAL  
INTERCOURSE AGAINST JUVENILE  
(THE VERDICT NUMBER: 36/SPC.CRM/2011/PN.TGL)***

**WIDHI JADMIKO  
NIM. 090710101106**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **MOTTO**

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”<sup>1</sup> ( terjemahan Al-Quran Surat Ar-Rahmaan Ayat 9)

---

<sup>1</sup> HA. Mukti Ali, 1993, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, Ar. Rahman hlm.885

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Wiwiek Atim M. dan Ayahanda Drs.Sutomo Edhie yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
TERHADAP ANAK  
(PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2011/PN.TGL)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT IN CRIMINAL  
INTERCOURSE AGAINST JUVENILE  
(THE VERDICT NUMBER: 36/SPC.CRM/2011/PN.TGL)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**WIDHI JADMIKO  
NIM. 090710101106**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, November 2013**

## **PERSETUJUAN**

**SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 04 Desember 2013**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.  
NIP. 19620411 198902 1 001**

**Pembantu Pembimbing**

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.  
NIP. 19811212 200501 2 002**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

### **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2011/PN.TGL)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT IN CRIMINAL  
INTERCOURSE AGAINST JUVENILE  
(THE VERDICT NUMBER: 36/SPC.CRM/2011/PN.TGL)***

Oleh :

**WIDHI JADMIKO**  
NIM. 090710101106

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19620411 198902 1 001

**ROSALIND ANGEL FANGGI, SH., M.H.**  
NIP. 19811212 200501 2 002

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19710501 199303 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 01

Bulan : November

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19650603 199002 2 001**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19760203 200501 2 001**

Anggota Penguji:

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19620411 198902 1 001** .....)

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19811212 200501 2 002** .....)

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : WIDHI JADMIKO

NIM : 090710101106

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR : 36/PID.SUS/2011/PN.TGL)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 01 November 2013

**WIDHI JADMIKO**  
**NIM. 090710101106**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR : 36/PID.SUS/2011/PN.TGL)**" dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis;

7. Ibu R.A.Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua yang saya hormati, Ibunda Wiwiek Atim M. dan Ayahanda Drs.Sutomo Edhie atas nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil;
10. Kakakku Arief Febrianto, S.Sos. yang telah memberikan motivasi kepada penulis;
11. Pamanku Basuki Wiyono S.H., M.H. yang selalu memberi motivasi dan masukan-masukan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Magang (KKM) gelombang II tahun 2012-2013 Riky Septian S.H., Bagus Prasetyo, Ivo Oelivia, Arini Nurrohmah S.H., yang telah bekerja sama dengan baik selama KKM;
13. Sahabat-sahabatku Haris Sapta, Alwan Lazuardi, M.Reza Dio, Wahyu Alamsyah S.H., Ferry Ardiansyah, Ipung Cahya, Fandarian Kusuma, Muslimin S.H., Koko Roby S.H., Okta Nofia Sari S.H., Ayu Anggraeni S.H., yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-teman angkatan 2009, teman-teman Criminal Law Students Association (CLSA), teman-teman UKM Gymnastic dan teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini tidaklah sempurna dikarenakan penulis memiliki segala keterbatasan, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama, dan bangsaku.

## RINGKASAN

Salah satu kejahatan yang berkembang saat ini di negara Indonesia adalah kejahatan seksual, diantaranya tindak pidana perkosaan, persetubuhan dan juga pencabulan. Korban tindak pidana tersebut tidak hanya dialami oleh orang dewasa namun juga anak-anak. Selain korban tindak pidana tersebut adalah anak, pelakunya juga bisa seorang anak. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal tata cara persidangannya berbeda dengan pelaku orang dewasa. Sedangkan dalam hal penjatuhan putusan, pertimbangan hakim harus tepat dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap pelaku. Unsur-unsur pasal yang terbukti harus sesuai dengan perbuatan terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut, ada contoh kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dimana terdakwanya juga seorang anak. Kasus ini dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 36/PID.SUS/2011/PN.TGL. Terdakwa dalam kasus ini didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau Kedua Pasal 287 Ayat (1) KUHP, atau Ketiga Pasal 290 ke-2 KUHP. Permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis yang pertama adalah apakah cara hakim dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ? Permasalahan yang kedua adalah apakah dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL sudah tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan?

Tujuan dalam penulisan skripsi ini yang pertama untuk menganalisis sesuai atau tidaknya cara hakim dalam membuktian kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL dikaitkan

dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuan yang kedua adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL sudah tepatkah jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Kedua permasalahan diatas dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif yakni mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penulis dalam kesimpulan dari permasalahan yang pertama berpendapat Bahwa cara hakim dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor : 36/PID.SUS/2011/PN.TGL sudah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selanjutnya dalam permasalahan yang kedua penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dimana unsur yang terbukti menurut hakim dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya tidak tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 36/PID.SUS/2011/PN.TGL. Menurut penulis unsur pasal yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa adalah unsur tipu muslihat karena terdakwa menggunakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan untuk mengelabuhi saksi Setia Asih yang masih berusia anak hingga ia bersetubuh dengan terdakwa.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang .....	12
2.2 Putusan Perkara Pidana.....	13
2.2.1 Pengertian Putusan.....	14
2.2.2 Jenis-jenis Putusan.....	15
2.2.3 Hal-hal Yang Termuat Dalam Putusan Pemidanaan.....	17
2.3 Pembuktian .....	18
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	18
2.3.2 Alat Bukti.....	19
2.3.3 Sistem Pembuktian.....	22
2.3.4 Proses Pembuktian.....	24
2.4 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana .....	27
2.4.1 Alasan Yuridis.....	27
2.4.2 Alasan Non Yuridis.....	29
2.5 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan .....	30
2.5.1 Unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	31
2.5.2 Unsur Pasal 287 Ayat (1) KUHP.....	32

2.5.3 Unsur Pasal 290 ke-2 KUHP.....	33
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Cara hakim dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor : 36/PID.SUS/2011/PN.TGL dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	34
3.2 Dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.....	48
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
4.1 Kesimpulan .....	66
4.2 Saran .....	67

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**